

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Rr Rina Antasari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Indonesia
rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Muhamad Sadi Is

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Indonesia
sadiis_uin@radenfatah.ac.id

Qodariah Barkah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Indonesia
qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Legal protection for the welfare rights of women victims of sexual violence in Indonesia is still very weak, whereas women's welfare rights and sexual violence is a human rights issue that inherent arise from the moment humans are born. Without them, humans cannot live as human beings naturally and have civil and political rights, social, economic, and cultural rights as well as the right to develop. Therefore, the government passed Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence, however, in its enforcement, there are still social obstacles. The problem is how legal protection for the welfare rights of women victims of criminal sexual violence in Indonesia guarantees humanitarian values. The research method used in this study is normative research which examines legal principles and Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence. The conclusion reached is that the legal protection for the welfare rights of women victims of criminal acts of violence should apply dual delict, complaint delict and ordinary delict. In that case, the role of Komnas Perempuan is to design a solution that guarantees the welfare rights of women victims of sexual violence by coordinating with the LPSK and the minister for women and children to apply complaint offenses and ordinary offenses in their settlement.

Keywords: *legal protection, welfare, women, victims of sexual violence*

Intisari

Perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dapat dikatakan masih sangat lemah, padahal hak kesejahteraan perempuan terhadap kekerasan seksual merupakan hak asasi manusia yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup secara wajar dan memiliki hak sipil dan politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan hak untuk berkembang. Ini merupakan alasan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi, di dalam penegakannya masih terdapat kendala sosial. Permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan korban tindak

pidana kekerasan seksual di Indonesia menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian normatif yang meneliti mengenai asas-asas hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kesimpulan yang didapatkan menjelaskan bahwa perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya berlaku delik aduan dan delik biasa (*dual delic*), bukan hanya delik aduan. Oleh karena itu, peran Komnas Perempuan adalah mendesain penyelesaian permasalahan di atas yang menjamin hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan LPSK dan menteri perempuan dan anak untuk memberlakukan delik aduan dan delik biasa di dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kesejahteraan, Perempuan, Korban Kekerasan Seksual.*

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual¹ sangat penting untuk dikaji secara mendalam karena kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini merupakan bukan hanya masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini disebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah hak asasi manusia (HAM) yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan hak untuk berkembang. Dengan terjadinya kekerasan seksual tersebut maka dapat menyebabkan kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.² Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius di lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan.

1 Artikel ini awalnya berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, yang disampaikan pada konferensi nasional gender dan gerakan sosial pada tanggal 15-17 November 2022 yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang mana karena kesalahan komunikasi artikel ini pernah diterbitkan di prosiding atas nama Rina Antasari, Qodariah Barkah, and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia" 01, no. 01 (2022): 221–35, <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs>.

2 Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan.³


Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, sebanyak 25.050 (dua puluh ribu lima puluh) perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% (lima belas koma dua persen) dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) kasus. Apabila digolongkan menurut usia, 30,3% (tiga puluh koma tiga persen) perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) tahun. Ada pula 30% (tiga puluh persen) perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia tiga belas sampai dengan tujuh belas tahun. Dilihat dari tempat kejadian, 58,1% (lima delapan koma satu persen) kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya,⁴ di antaranya di lembaga pendidikan, di mana pada tahun 2021 terjadi pemerkosaan tiga belas santriwati di Jawa Barat yang dilakukan oleh HW, seorang pengelola pondok pesantren. Terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan bahwa, bahkan, lembaga pendidikan agama terbukti masih menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi anak dan perempuan.⁵

3 Siti Mas'udah, "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence," *Society* 10, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.

4 DataIndonesia.id. "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022", Monavia Ayu Rizaty, 6 Februari 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>, (diakses tanggal 30 Februari 2023).

5 BZ Fitri Pebriaisyah, Wilodati Wilodati, and Siti Komariah, "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2022): 1117, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183.gus>, or kyai against santriwati (female students)

Grafik 1.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2016-2022)



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data kekerasan seksual terhadap perempuan di atas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Lembaran Negara No. 120 (selanjutnya ditulis UU TPKS). Hadirnya undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, dengan khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, baik dari segi tindakan kekerasan seksual, maupun dari segi perlindungan hukum dalam proses penyelesaian masalah. Akan tetapi hadirnya undang-undang ini belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai perlindungan terhadap hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut, padahal hak kesejahteraan ini sangat penting untuk diberikan kepada perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga ia dapat memperbaiki kehidupannya baik di masa penyelesaian masalah maupun pada masa yang akan datang dan kehidupannya dapat kembali seperti sedia kala.

Sudah ada beberapa penelitian yang serupa pembahasannya, yakni mengenai perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya penelitian yang dilakukan Rosania Paradias dan Eko Sopyono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” dengan fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Adapun kesimpulannya bahwa;

“perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.”⁶

Kemudian Riyan Alpian melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” dengan fokus membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Adapun kesimpulannya bahwa “perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.”⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan kajian secara mendalam dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Dengan fokus permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan data hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan hasil kajian lainnya terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi pokok pembahasan.⁸ Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menarasikan hasil fakta-fakta yang ada (*das sein*) dan mengujinya dengan norma yang ada (*das sollen*) baik peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang

6 Rosania Paradias and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.

7 Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.

8 Rifqi Fahmil A’La Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, “Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Peneraapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa,” *Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 62.

berkembang dan hidup di dalam masyarakat (*living law*)⁹ Terhadap UU TPKS.

B. Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya melanggar norma hukum (positif) saja, tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan norma agama.¹⁰ Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia disebabkan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak oleh kaum laki-laki.¹¹ Kemudian penyebab perempuan korban kekerasan seksual karena masa-masa pubertas, karena masa pubertas merupakan masa keemasan bagi seorang perempuan. Maka dari itu terjadi kekerasan seksual terhadap remaja perempuan baik tindak pelecehan, pemerkosaan, maupun sebagainya yang sering kali dilakukan oleh laki-laki.¹²

Perbedaan jenis kelamin telah melahirkan berbagai ketidakadilan dan ketidakseimbangan gender akibat adanya gender yang merupakan konstruksi sosial dan budaya. Secara umum gender ditujukan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya.¹³ Sebagaimana dikemukakan oleh *Women's Studies Encyclopedia*, bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴

9 Khalisah Hayatuddin and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia)," 2022: 15–28.

10 Nita Anggraeni, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam* 17, no. 2 (2021): 43, <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>.

11 Utami Zahirah Noviani P et al., "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5, no. 1 (2018): 49, <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.

12 Esmu Diah Purbararas, "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Jurnal Ijtimaia* 2, no. 1 (2018): 73–74.

13 Abdul Jalil dan St. Aminah, "Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Agama," *Jurnal Al-Maiyyah* 11, no. 2 (2018): 283.

14 Sippah Chotban and Kasim Azi, "Ketidakadilan Gender Perpesktif Hukum Islam," *Jurnal Ar-Risalah* 20, no. 1 (2020): 30.

Manifestasi ketidakadilan gender tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mendalam. Ketidakadilan tersebut merupakan akibat kebiasaan sehingga akhirnya dipercaya bahwa gender seolah-olah merupakan kodrat yang diterima masyarakat secara umum.¹⁵ Secara kodrati, perempuan memiliki perbedaan secara biologis dengan laki-laki. Dengan demikian walaupun memiliki kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara, tentu ada perbedaan peran dan fungsi sebagai manusia, bahkan dalam kajian agama atau teologis, hampir semua agama mempunyai ajaran dan perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Dalam Islam, contohnya, laki-laki dan perempuan tentunya memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan hakikat, tujuan, fungsi, dan peran manusia diciptakan. Berbeda dengan peran gender dalam kehidupan masyarakat, yang dikenal dalam ilmu sosiologi, yang mengacu pada sekumpulan ciri khas yang berkaitan dengan peran identitas sosial dalam bermasyarakat, sehingga mengenal maskulinitas dan feminitas dalam konteks budaya¹⁶ sehingga menimbulkan kesan bahwa perempuan selalu ditempatkan dalam posisi di belakang laki-laki baik dalam acara ritual keagamaan maupun ranah sosial. Padahal perbedaan ini bukan berarti bahwa perempuan akan selalu menjadi orang kelas dua dalam menjalankan kehidupan atau dalam menjalankan perannya. Dalam kacamata feminitas, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender karena kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi diakibatkan adanya ketimpangan relasi gender, di mana perempuan menempati posisi subordinasi di bawah kedudukan kaum laki-laki yang lebih berkuasa.¹⁷

Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di antaranya: *Pertama*; adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, yang sering kali bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan

15 M. Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender Sebuah Kontruksi Metodis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya* (Bandung: Cendekia Press, 2020): 6.

16 Aminah, "Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Agama," 279.

17 A Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia," ... : *Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. September (2022): 3, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3524>.

bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan tanpa suatu alasan yang mendasar. *Kedua*; hukum yang mengatur tindak kekerasan seksual terhadap perempuan masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib korban kekerasan yang umumnya adalah perempuan.¹⁸ *Ketiga*; secara sosiologis, ada dua penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu; konsep *nurture*: perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Dan konsep *nature*: Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrati, sehingga harus diterima.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas maka Fitzgerald menjelaskan bahwa kekerasan seksual dipahami sebagai sistem tentang kekuasaan gender, yang mengklasifikasikan 3 tipologi kekerasan seksual:

1. *Gender Harassment*: pelecehan berbasis jenis kelamin yang sama sekali tidak bertujuan mendapatkan kerja sama seksual, namun melibatkan bentuk pelecehan fisik, verbal dan bentuk lain yang tidak diinginkan.
2. *Unwanted Sexual Attention*: perhatian seksual yang tidak diinginkan, baik verbal, non verbal atau fisik. Misalnya komentar sugestif hingga terjadi penyerangan seksual dan pemerkosaan.
3. *Sexual Coercion*: pemaksaan seksual sebagai kombinasi dari perhatian seksual yang tidak diinginkan dengan tekanan yang digunakan untuk memaksa persetujuan seksual.²⁰

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu ternyata belum dapat mengangkat

18 Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004): 27.

19 Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *Jurnal Rechtstaat Nieuw* 1, no. 1 (2020): 24.

20 Ryan Aldi Nugraha and Subaidi Subaidi, "Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 80–81, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3694>.

harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggalkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengamankan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang masih membatasi hak dan kewajiban pekerja perempuan, belum lagi sering terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja perempuan. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan lebih spesifik dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ini dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan kepada korban yang tidak lebih memiliki kekuasaan. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus pemerkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu fakta bahwa di antara pelaku dan korban terdapat relasi gender di mana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku adalah orang yang mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan.²¹

Kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai masalah global sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang berkembang menyandang predikat yang tidak baik dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.²²

21 Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian," *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 4 (2015): 717–34.

22 A. Reni Widyastuti, "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi," *Jurnal Mimbar Hukum* 21, No. 2 (2009): 203–408.

Secara filosofis, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup segala aspek kehidupan manusia tanpa melihat jenis kelamin.²³ Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.²⁴ Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “*setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi*”. Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan (iii) kekerasan yang dilakukan oleh negara.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam deklarasi perserikatan bangsa-bangsa. Maka para ahli mendefinisikan kekerasan sebagai berikut:

1. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) Pasal 1 menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan, ialah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.
2. Herkutanto menjelaskan kekerasan terhadap perempuan adalah

23 Sutan Sorik Anang Dwiatmoko, “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan,” *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 159.

24 Lusi Susanti and Fatmariza Fatmariza, “Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Di Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang,” *Journal of Civic Education* 2, no. 4 (2019): 245, <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.228>.

25 Suciati Sapta Margani, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Profil Gender Tematik* (Sulawesi Selatan: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2018): 17.

tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.

3. Fakih menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini dapat berasal dari berbagai sumber, namun terdapat salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut dengan *gender-related violence*.²⁶
4. Aroma Elmina Martha menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memedulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.²⁷
5. Pasal 1 Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
6. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.
7. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang terdiri dari

26 Anita Rahmawaty, "Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT," *Jurnal Palastren* 7, no. 1 (2014): 84

27 Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003): 36.

aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai kejahatan terselubung (*hidden crime*) yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Kejahatan terselubung (*hidden crime*) pada umumnya tidak dilaporkan pada pihak yang berwenang.²⁸ Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

E. Kristi Poerwandari menjelaskan semua bentuk kekerasan, siapa pun pelaku dan korbannya, dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar, yaitu:

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal merupakan kekerasan dalam berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/ hubungan kedekatan lain.
2. Kekerasan dalam area publik merupakan kekerasan dalam berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain.
3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara merupakan kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan/dibiarkan terjadi oleh negara di mana

28 Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana* (Semarang: Univ PGRI Semarang Press, 2015): 42.

29 Domingus Steven Djilarpoin and Sherly Adam, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 14–23, <https://fhukum.unpatti.ac.id>.

pun terjadinya.³⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 5-6 sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban, mencakup antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikkan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun perusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan, seperti caci makian, penghinaan, bentakan dan ancaman untuk memunculkan rasa takut.
3. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual dan perkosaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kekerasan seksual tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada definisi yang tegas dan jelas mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Secara umum, kekerasan seksual didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*)

30 E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik* (Bandung: Alumni, 2000): 13.

yang dapat menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan terhadap korban kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereotype* tertentu terhadap perempuan di Indonesia.

Begitu juga di dalam UU TPKS yang tidak menjelaskan pengertian kekerasan seksual secara tegas dan jelas sebagaimana Pasal 1 angka (1) yang berbunyi bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

C. Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau yang dikenal dengan hukum untuk masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.³¹

Perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai negara hukum, harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakang sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan

31 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983): 7.

menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama di hadapan hukum.³²

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum artinya memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³³

Sedangkan, Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban. Di sisi lain, perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁴

Fadli Andi Natsif menjelaskan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual harus melibatkan peran dan kewajiban negara yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yang mana nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) adalah kewajiban yang

32 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2014): 84.

33 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012): 54.

34 Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987): 10.

menuntut negara, organ, dan aparat negara, untuk tidak bertindak apa pun yang melanggar integritas individu atau kelompok, atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti: a) pembunuhan di luar hukum (kewajiban menghormati hak-hak individu untuk hidup); b) penahanan serampangan (kewajiban menghormati hak-hak individu untuk bebas); c) pelarangan serikat buruh (kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat), dan d) pembatasan terhadap praktik agama tertentu (kewajiban menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).

2. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) adalah kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atau penikmat kebebasan mereka. Pelanggaran jenis ini termasuk *acts of omission* (perbuatan pembiaran), antara lain bentuknya; a) kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis lainnya; b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai guna menjamin setiap orang di dalam kewenangan atau yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan instrumen hak asasi yang tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Pelanggaran kewajiban jenis ini juga termasuk *acts omission*, seperti; a) kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar; b) kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.³⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum di atas maka yang menjadi utama untuk diberikan perlindungan hukum yaitu perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, terutama terhadap hak asasi kesejahteraannya. Adapun pengertian dari korban itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Gosita, adalah mereka yang menderita secara jasmani

35 Muhamad Sadi Is, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2022): 137.

dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang menderita.³⁶

Perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia adalah upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak perempuan dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender baik di dalam pemerintahan maupun di dalam hukum. Kesetaraan di hadapan hukum terjadi dalam proses penegakan keadilan bagi perempuan. Kesetaraan juga dapat muncul sebelum dilaksanakan proses penegakan tersebut, karena peran pemerintah juga sangat penting untuk mendorong kesetaraan tersebut dalam segi sebelum adanya tindak kejahatan tersebut, melalui pembuatan peraturan, regulasi, dan bentuk lainnya untuk mencapai kesetaraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³⁷ Dalam rangka memenuhi hak konstitusi di dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual maka Pasal 44 UU TPKS menegaskan bahwa pemberian Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak, kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan suatu yang sangat penting di samping untuk memenuhi hak konstitusi dan memberikan perlindungan terhadap hak untuk hidup normal. Mengenai hal ini Johnson menyatakan bahwa dampak langsung secara fisik dan emosional dari korban kekerasan seksual akan berdampak pada kualitas hidup perempuan secara keseluruhan juga dapat dirasakan

36 Arif Gosita, *Kedudukan Korban Di Dalam Tindak Pidana, Dalam Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993): 63.

37 Trisha Tanisha et al., “Hegemoni Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Perempuan Dan Anak-Anak : Refleksi Mitigasi,” *Jurnal Mimbar Keadilan* 13, no. 28 (2020): 77.

selama hidupnya. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh pada partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat.³⁸ Oleh karena itu, Pemerintah dan masyarakat perlu mencari solusi dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Salah satu gagasan pemerintah adalah pengadaan Forum Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual, forum yang memiliki visi terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan atas kebenaran, keadilan, pemulihan serta jaminan atas tidak berulangnya kekerasan seksual sebagai perwujudan dan dukungan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui pelaksanaan tanggung jawab negara, perubahan kondisi sosial yang lebih berkeadilan dan pemberdayaan perempuan termasuk perempuan yang mengalami kekerasan. Forum ini sebagai salah satu lembaga swadaya pelaporan dan pendampingan, salah satu mitra Komnas Perempuan. Berdasarkan data tahun 2022 kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat, jika dilihat berdasarkan pelaku kekerasan, hubungan suami/istri menempati posisi dengan angka paling tinggi, yaitu mencapai 4.893 pelaku kekerasan sepanjang 2022. Disusul oleh hubungan pacar/teman dengan jumlah 4.588, lainnya dengan jumlah 3.248, dan orang tua dengan jumlah 3.075 pelaku. Khusus kekerasan seksual terhadap perempuan paling banyak tercatat ada 11.682 aduan menurut laporan Kementerian PPPA sepanjang 2022. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10.328 kasus.³⁹

Lemahnya perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan selama ini dapat disebabkan juga karena paradigma hukum yang menggunakan delik aduan, artinya perempuan yang menjadi korban tidak dapat diproses oleh penegakan hukum tanpa melaporkan masalah yang dihadapinya. Padahal banyak perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak mau melaporkan karena malu. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan psikologis pada korban. Dengan demikian maka


38 Margani, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Profil Gender Tematik*.

39 GoodStats, "Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022", Nanda Naurah, 11 Februari 2023, <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0MS0Y>, (diakses tanggal 1 Juli 2023).

peneliti mendorong supaya perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual menggunakan juga paradigma hukum delik biasa. Khusus untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam menggunakan paradigma hukum *dual delic* yaitu dapat berlaku delik aduan dan delik biasa.

Sebagaimana dapat diperhatikan pada grafik II di bawah ini:

Grafik 2.
Jenis Kekerasan Yang Paling Banyak Dialami Oleh Korban Sepanjang Tahun 2022



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia sebelum dikeluarkan UU TPKS sudah diatur dalam peraturan menteri yang menjelaskan bentuk kekerasan seksual. Sebagaimana dijelaskan dalam huruf d angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang termasuk kriteria kekerasan seksual, meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan

- yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285);
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289);
 - d. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak); dan
 - e. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Hadirnya UU TPKS bertujuan untuk mencegah segala macam kekerasan seksual terhadap perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPKS yang menegaskan bahwa UU TPKS bertujuan: a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Kemudian penjelasan umum UU TPKS juga menegaskan bahwa pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: a). mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b). menangani, melindungi, dan memulihkan korban; c). melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d). mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e). menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dalam penjelasan umumnya, UU TPKS menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat

yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas.

UU TPKS belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai perlindungan terhadap hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti hak jaminan kebutuhan hidupnya selama proses penanganan hukum dan masa pemulihan, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan setelah proses hukum sudah dianggap selesai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UU TPKS hanya mengatur mengenai hak restitusi yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan bahwa hak korban meliputi: a). hak atas Penanganan; b). hak atas Pelindungan; dan c). hak atas Pemulihan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 70 ayat (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi: a). Rehabilitasi medis; b). Rehabilitasi mental dan sosial; c). pemberdayaan sosial; d). Restitusi dan/ atau kompensasi; e). reintegrasi sosial. Berdasarkan kedua pasal ini, dapat dilihat bahwa UU TPKS belum mengatur mengenai hak kesejahteraan perempuan korban kekerasan seksual dan hanya mengatur mengenai hak restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20, yang menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hak restitusi berbeda dengan hak kesejahteraan karena hak restitusi dapat dipersamakan dengan hak ganti rugi terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, artinya perhitungan ganti rugi yang diberikan hanya sebatas jumlah kerugian yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada saat kejadian. Berbeda dengan hak kesejahteraan yang merupakan hak bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual baik ketika pada saat kejadian, ketika di dalam proses penyelesaian di pengadilan, dan bahkan setelah adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, hak kesejahteraan ini sangat penting untuk diatur di dalam UU TPKS.

Peneliti menilai bahwa UU TPKS memang sudah melakukan terobosan

untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang berupa: *pertama*; selain pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; *kedua*; terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; *ketiga*; hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan *keempat*; perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Kemudian penulis menilai yang menjadi jantung UU TPKS yaitu Pasal 2 yang menegaskan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas: a). penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b). non diskriminasi; c). kepentingan terbaik bagi Korban; d). keadilan; e). kemanfaatan; dan f). kepastian hukum. Pasal ini sudah menjelaskan mengenai kepentingan terbaik bagi korban akan tetapi ukuran dari kepentingan terbaik tersebut belum jelas apa ukurannya, seharusnya dapat dijelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi korban ialah hak kesejahteraannya.

Sedangkan kelemahan dari UU TPKS salah satunya terdapat dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual bertujuan untuk: a). mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b). menangani, melindungi, dan memulihkan korban; c). melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d). mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;

e). menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Jelas di dalam pasal ini belum mengatur tujuan perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, tetapi hanya mengatur mengenai pemulihan korban yang mana juga belum jelas parameter sudah pulih atau belumnya perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, peneliti mendorong supaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengkaji kembali UU TPKS tersebut dengan menggunakan paradigma *dual delic* yaitu delik aduan dan delik biasa. Sebagai bahan untuk melakukan revisi di masa yang akan datang dengan mengatur secara tegas dan jelas mengenai hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kelemahan lainnya adalah sanksi yang diberikan oleh UU TPKS masih relatif rendah, baik pidana, maupun perdata. Padahal, tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan tindak pidana yang dapat menghilangkan harkat dan martabat manusia, terutama perempuan, yang menjadi korban. Oleh karena itu, ke depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah harus berani menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan tindak pidana yang luar biasa berat karena dapat dipersamakan dengan tindak pidana pembunuhan, dengan catatan yang dibunuh dalam tindak pidana kekerasan seksual ialah masa depan korban sehingga sanksi pidana maupun sanksi perdata terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus lebih berat lagi supaya bisa memberikan efek jera bagi pelakunya maupun memberikan efek juga bagi masyarakat umum sehingga dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Penutup

Perlindungan hukum hak kesejahteraan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pasca hadirnya UU TPKS seharusnya memperkuat hak restitusi atau hak kompensasi yang menjamin kesejahteraan, seperti hak jaminan ekonomi selama proses penanganan hukum dan masa pemulihan. Hak ini menjadi tanggung jawab

pelakunya dengan memberlakukan delik aduan dan delik biasa (*dual delic*). Kemudian jaminan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi korban yang belum punya pekerjaan setelah proses hukum selesai yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Reni Widyastuti. "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi." *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 203–408.
- Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.
- Aminah, Abdul Jalil dan St. "Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Agama." *Jurnal Al-Maiyyah* 11, no. 2 (2018): 278–300.
- Anang Dwiatmoko, Sutan Sorik. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan." *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 158–91.
- Anggraeni, Nita. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36–45. <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>.
- Antasari, Rr Rina, Qodariah Barkah, and Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia" 01, no. 01 (2022): 221–35. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs>.
- Chotban, Sippah, and Kasim Azi. "Ketidakadilan Gender Perpesktif Hukum Islam." *Jurnal Ar-Risalah* 20, no. 1 (2020): 32.
- Djilarpoin, Dominggus Steven, and Sherly Adam. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 14–23. [https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/513%0Ahttp://files/1785/Djilarpoin dan Adam - 2021 - Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tan.pdf](https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/513%0Ahttp://files/1785/Djilarpoin%20dan%20Adam%20-%202021%20-%20Pemenuhan%20Hak-Hak%20Korban%20Kekerasan%20Dalam%20Rumah%20Tan.pdf).
- DR. Tri Astuti Handayani, SH., MH. "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *Jurnal Rechtstaat Nieuw* 1, no. 1 (2020): 18–29.
- Gosita, Arif. *Kedudukan Korban Di Dalam Tindak Pidana, Dalam Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina

- Ilmu, 1987.
- Hayatuddin, Khalisah, and Muhamad Sadi Is. “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia),” 2022, 15–28.
- Huda, M. Dimiyati. *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender Sebuah Kontruksi Metodolis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Is, Muhamad Sadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian.” *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah* 12, no. 4 (2015): 717–34.
- Margani, Suciati Sapta. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Profil Gender Tematik*. Sulawesi Selatan: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2018.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mas’udah, Siti. “The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence.” *Society* 10, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.
- Munasaroh, A. “Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia.” ... : *Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. September (2022): 1–24. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3524>.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep Cecep, and Sahadi Humaedi. “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.
- Nugraha, Ryan Aldi, and Subaidi Subaidi. “Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 21–31. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3694>.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.
- Pebriaisyah, BZ Fitri, Wilodati Wilodati, and Siti Komariah. “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren.” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2022): 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>.
- Poerwandari, E. Kristi. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*. Bandung: Alumni, 2000.

- Purbararas, Esmu Diah. “Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja.” *Jurnal Ijtimaiya* 2, no. 1 (2018): 63–89.
- Purnomosidi, Teguh Prasetyo dan Arie. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahmawaty, Anita. “Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.” *Jurnal Palastren* 7, no. 1 (2014): 79–102.
- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India).” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004.
- Susanti, Lusi, and Fatmariza Fatmariza. “Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Di Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang.” *Journal of Civic Education* 2, no. 4 (2019): 244–50. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.228>.
- Tanisha, Trisha, Sanggup Leonard Agustian, Yehuda Gilbert, and Latar Belakang. “Hegemoni Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Perempuan Dan Anak-Anak : Refleksi Mitigasi.” *Jurnal Mimbar Keadilan* 13, no. 28 (2020): 72–84.
- Widodo, Wahyu. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Univ PGRI Semarang Press, 2015.
- Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, dan Rifqi Fahmil A’La. “Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Penerapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa.” *Mimbar Hukum* Volume 35 (2023): 59–83.